



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang. Kepala Daerah menyapaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepala DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Lembaran Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapoaran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 99);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
dan  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal.
7. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO,

- beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
  10. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit, koreksi dan ekuitas akhir.
  11. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
  12. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah adalah laporan yang menyajikan ikhtisar informasi keuangan Badan Usaha Milik Daerah dalam satu periode pelaporan.

## BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan meliputi:
  - a. LRA;
  - b. LPSAL;
  - c. Neraca;
  - d. LO;
  - e. LAK;
  - f. LPE; dan
  - g. CaLK.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

### Pasal 3

- (1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| a. pendapatan    | Rp809.505.443.369,94         |
| b. belanja       | Rp832.217.333.836,00         |
| surplus/defisit  | <u>Rp(22.711.890.466,06)</u> |
| c. pembiayaan    |                              |
| 1. penerimaan    | Rp24.933.952.263,35          |
| 2. pengeluaran   | Rp0,00                       |
| pembiayaan netto | <u>Rp24.933.952.263,35</u>   |
| silpa            | <u>Rp2.222.061.797,29</u>    |
- (2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp175.257.191.354,38 (seratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat koma tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran pendapatan  | Rp984.762.634.724,32        |
| 2. realisasi pendapatan | <u>Rp809.505.443.369,94</u> |
| selisih lebih/(kurang)  | Rp175.257.191.354,38        |

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp176.995.029.848,00 (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. anggaran belanja    | Rp1.009.212.363.684,00 |
| 2. realisasi belanja   | Rp832.217.333.836,00   |
| selisih lebih/(kurang) | Rp176.995.029.848,00   |
- c. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp484.223.303,67 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan  | Rp24.449.728.959,68 |
| 2. realisasi penerimaan pembiayaan | Rp24.933.952.263,35 |
| selisih lebih/(kurang)             | Rp(484.223.303,67)  |
- d. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan  | Rp0,00 |
| 2. realisasi pengeluaran pembiayaan | Rp0,00 |
| selisih lebih/(kurang)              | Rp0,00 |

#### Pasal 4

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- |                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal                                         | Rp23.949.728.959,68 |
| b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan tahun berjalan | Rp23.949.728.959,68 |
| c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Silpa/Sikpa)               | Rp2.222.061.797,29  |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya                      | Rp0,00              |
| e. saldo anggaran lebih akhir                                        | Rp2.222.061.797,29  |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| a. jumlah aset                  | Rp1.862.320.417.152,63 |
| b. jumlah kewajiban             | Rp95.268.542.032,92    |
| c. jumlah ekuitas dana          | Rp1.767.051.875.119,71 |
| d. jumlah kewajiban dan ekuitas | Rp1.862.320.417.152,63 |

#### Pasal 6

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- |                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| a. jumlah pendapatan                             | Rp756.962.470.730,08   |
| b. jumlah beban                                  | Rp939.595.002.728,69   |
| c. surplus/defisit dari kegiatan operasi         | Rp(182.632.531.998,61) |
| d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional | Rp0,00                 |
| e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa        | Rp(182.632.531.998,61) |
| f. pos luar biasa                                | Rp0,00                 |
| g. surplus/defisit Laporan Operasional           | Rp(182.632.531.998,61) |

Pasal 7

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

|    |                                                                           |                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. | arus kas dari aktivitas operasi:                                          |                        |
|    | jumlah arus masuk kas                                                     | Rp809.505.443.369,94   |
|    | jumlah arus kas keluar                                                    | Rp727.797.227.399,00   |
|    | arus kas bersih dari aktivitas operasi                                    | Rp81.708.215.970,94    |
| b. | arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan:            |                        |
|    | jumlah arus masuk kas                                                     | Rp0,00                 |
|    | jumlah arus keluar kas                                                    | Rp104.420.106.437,00   |
|    | arus kas bersih dari aktivitas investasi                                  | Rp(104.420.106.437,00) |
| c. | arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan:                             |                        |
|    | jumlah arus masuk kas                                                     | Rp984.223.303,67       |
|    | jumlah arus keluar kas                                                    | Rp0,00                 |
|    | arus kas bersih dari aktivitas pendanaan                                  | Rp984.223.303,67       |
| d. | arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran:                         |                        |
|    | jumlah arus masuk kas                                                     | Rp50.312.153.135,00    |
|    | jumlah arus keluar kas                                                    | Rp50.312.153.135,00    |
|    | arus kas dari aktivitas non anggaran                                      | Rp0,00                 |
| e. | kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode                            | Rp(21.727.667.162,39)  |
| f. | saldo awal kas di bendahara umum Daerah dan kas di bendahara pengeluaran  | Rp23.949.728.959,68    |
| g. | saldo akhir kas di bendahara umum Daerah dan kas di bendahara pengeluaran | Rp2.222.061.797,29     |
| h. | kas di kas Daerah                                                         | Rp159.820.093,88       |
| i. | kas di bendahara penerimaan                                               | Rp0,00                 |
| j. | kas di BLUD                                                               | Rp1.456.758.963,29     |
| k. | kas di bendahara bantuan operasional sekolah                              | Rp1,12                 |
| l. | kas lainnya                                                               | Rp605.482.739,00       |
| m. | saldo akhir kas                                                           | Rp2.222.061.797,29     |

Pasal 8

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

|    |                                                         |                        |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------|
| a. | ekuitas awal                                            | Rp1.938.981.680.414,64 |
| b. | surplus/defisit LO                                      | Rp(182.632.531.998,61) |
| c. | dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar | Rp10.702.726.703,68    |
| d. | ekuitas akhir                                           | Rp1.767.051.875.119,71 |

Pasal 9

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah yang memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Lampiran I : LRA, terdiri atas:
  1. Lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;

2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
  4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : LPSAL;
  - c. Lampiran III : LO;
  - d. Lampiran IV : LPE;
  - e. Lampiran V : Neraca;
  - f. Lampiran VI : LAK;
  - g. Lampiran VII : CaLK;
  - h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang Daerah;
  - i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
  - l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
  - m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
  - n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
  - o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
  - p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan Daerah;
  - q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
  - r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
  - s. Lampiran XIX : daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
  - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
    - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah; dan
    - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto  
ANENG

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto  
SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025  
NOMOR 106

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 2,28/2025;

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.

Pembina/IV.a

NIP. 198306042014041001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah, yang diejawantahkan dalam rencana keuangan tahunan Daerah dalam bentuk APBD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pelaksanaan APBD harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, terbuka, dan berkeadilan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, malampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta Ikhtisar Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan laporan keuangannya, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 106